



P U T U S A N

Nomor : 43-K / PM.III-12 / AD / IV / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUKARYADI
Pangkat / NRP : Serda, 392073470670
Jabatan : Babinsa Ramil 0830/01 Krembangan
Kesatuan : Kodim 0830 Surabaya Utara
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 3 Juni 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Wiyung I Nomor.80 Surabaya.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0830 Surabaya Utara selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 september 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/22/IX/2015 tanggal 26 September 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danrem 084/ Bhaskara Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/36/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danrem 084/ Bhaskara Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 November 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/42/XI/2015 tanggal 23 November 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danrem 084/ Bhaskara Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/44/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Danrem 084/ Bhaskara Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/04/I/2016 tanggal 14 Januari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- e. Perpanjangan Penahanan Ke-5 dari Danrem 084/ Bhaskara Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/05/II/2016 tanggal 12 Februari 2016.
- f. Perpanjangan Penahanan Ke-6 dari Danrem 084/ Bhaskara Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/06/III/2016 tanggal 08 Maret 2016.
3. Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 04 / PM.III-12 / AD / IV / 2016 tanggal 14 April 2016.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/43-K/PM.III-12/AD/V/2016 tanggal 14 Mei 2016.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom V/4 Surabaya Nomor : BP-27/A-15/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/Bj selaku Papera Nomor : Kep/61/IV/2016 tanggal 7 April 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/32/K/AD/IV/2016 tanggal 12 April 2016.

3. Surat Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP/43-K/PM.III-12/AD/IV/2016 tanggal 14 April 2016.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAP/43-K/PM.III-12/AD/IV/2016 tanggal 15 April 2015.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/32/K/AD/IV/2016 tanggal 12 April 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu "Setiap Penyalahguna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, potong tahanan selama penahan sementara
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran TNI Mohon agar Terdakwa tetap di tahan.
- c. Barang bukti berupa :
 - 1) Barang :
 - a). 1 (satu) pcs alat tes urine merk Drugs Test.
 - b). 1 (satu) pcs alat tes urine merk Drugs Of Abuse Test Cup.
 - c). 40 (empat puluh) buah sedotan plastic warna putih.
 - d). 76 (tujuh puluh enam) lembar kantung plastic klip kecil.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik dari Lab. Forensik Cabang Surabaya Nomor : Lab.7422/NNF/2015 tanggal 23 Oktober 2015.
- b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil tes Urine dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Nomor : 06/X/Ka/rh.00.00/2015/ BNNK tanggal 1 Oktober 2015.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada bagian pertama pembelaannya (*Pledooi*), Penasehat Hukum Terdakwa hanya mengungkapkan kembali fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang dimulai dari Surat Dakwaan Oditur Militer, Tuntutan Hukuman kemudian dilanjutkan dengan pengungkapan kembali keterangan dari para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan selanjutnya Penasehat Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengungkapkan analisisnya terhadap fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan.

- b. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengemukakan bahwa untuk pembahasan unsur-unsur ke-1, ke-2 dan ke-3 Penasehat hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer III-12 Surabaya yang menerapkan Dakwaan Alternatif ke-2 "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
- c. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat mengenai Tuntutan Pidana dan Hukuman Tambahan Pemecatan dari Dinas TNI AD dan atas nama Terdakwa Penasehat hukum Terdakwa menyampaikan permohonan :
 - 1) Menyatakan bahwa Terdakwa Serda Sukariyadi Nrp 3920734740670 terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Oditur Militer ke kedua..
 - 2) Menyatakan dalam hukum terdakwa Serda Sukariyadi tersebut bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan kedua, yang oleh Oditur Militer dibuktikan unsur-unsurnya" Sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (10) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 3) Menetapkan untuk barang bukti berupa surat 1 (Satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 7422/NNF/2015 23 Oktober 2015. Perkara Serda Sukariyadi NRP. 3920734740670 dari Laboratorium forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 10953/2015/NNF dan a0954/2015/NNF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti deengan nomor 10953/2015/NNF dan a0954/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika ((-) Negatif Narkotika dan Psikotropika).
 - 4) Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 September 2015 membantu operasi gabungan Satreskoba Polrestabes Surabaya.
 - 5) Bahwa dari hasil operasi gabungan telah diamankan Sdr. Mashur alias Rulli alias Irul dengan didapatkan barang bukti berupa satu poket sabu-sabu seberat 0,1 Gram didalam bungkus rokok sampoerna Mild yang diletakkana di laci bawah setir sepeda motor Honda Vario dan uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) di Saku Sdr. Mashur alias Rulli alias Irul dan selanjutnya diamankan di Maporestabes Surabaya.
 - 6) Bahwa barang sabu-sabu yang disita dari tangan Terdakwa yang dilarang oleh undang-undang RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak ada, hanya dari hasil tes urine dari satuan dengan meminta bantuan dari BNN dengan hasil Positif, namun hasil tes dari Laboratorium Porensik Polda Jatim untuk darah dan urine diperoleh hasil Negatif tidak mengandung Psikotropika atau Narkotika.

- 7) Mohon keringanan hukuman pidana bagi Terdakwa
 - 8) Untuk tambahan pemecatan supaya ditiadakan
 - 9) Terdakwa belum pernah dihukum
 - 10) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
 - 11) Terdakwa masih mempunyai 2 orang anak yang masih kecil dan masih membutuhkan biaya dan kasih sayang orang tua.
3. Replik dari Oditur Militer secara lisan langsung disampaikan didalam persidangan yang pada pokoknya Oditur Militer masih tetap pada Tuntutannya semula.
 4. Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan dipersidangan dimana Penasehat Hukum juga masih tetap pada pledooi (pembelaannya) seperti semula dan akhirnya Penasihat Hukum menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara Terdakwa.
 5. Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang menyatakan bahwa Terdakwa mengakui atas kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon kiranya tidak dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD atau setidaknya dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya atau seadil-adilnya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Desember tahun 2000 Empat belas bertempat di rumah Saksi-5 di Jl. Wonosari Kidul II No. 2 Surabaya, bulan September 2015 di Jl. Gresik PPI Surabaya dan bulan September 2015 di gang Kelinci Terminal Wonokromo Surabaya atau setidaknya dalam tahun 2000 Empat belas dan tahun 2000 Lima belas, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata Kodam V/Brw di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 516/CY, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya berdinast di Korem 084/Bj, kemudian tahun 2013 dimutasikan ke Kodim 0830 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berinas aktif dengan pangkat Serda NRP 392073470670.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Paulus Sulangi Sulangi) sejak tahun 1998 di daerah Wonosari Kidul Surabaya dalam hubungan sebagai teman main bilyard, Terdakwa kenal dengan Saksi-6 (Sdr. Feraldi Dwi Harto alias Ferry) di warung Giras Jl. Padegiling Surabaya bulan Agustus 2015 dikenalkan oleh Saksi-5 sedangkan dengan Saksi-7 (Sdr. Mashur alias Rulli alias Irul) kenal bulan Agustus 2015 di daerah Jl. Gresik PPI Surabaya dikenalkan oleh Sdr. Yunus teman Terdakwa dan hubungan sebagai teman.
- c. Bahwa sekira bulan Desember 2014 Saksi-5 meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan satu bungkus pahe (paket hemat), yang kedua pada bulan Januari 2015, yang ketiga dan yang keempat bulan Mei 2015 dengan harga yang sama.
- d. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut tetapi Terdakwa pernah berkata sabu-sabu tersebut dari ternannya yang bernama Sdr. Supri tinggal di daerah Wonosari Surabaya.
- e. Bahwa pada bulan Desember 2014 sekira pukul 19.30 Wib Saksi-5 pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa sebanyak satu kali di rumah Saksi-5 di Jl. Wonosari Kidul II No. 2 Surabaya dan selebihnya Saksi-5 mengkonsumsi sabusabu bersama teman lainnya yang salah satunya Saksi-6.
- f. Bahwa tanggal lupa bulan September 2015 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-7 saat melintas di depan pos kamling Jl. Gresik FF1 Surabaya tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Yunus, kemudian Saksi-7 ditawari untuk mengkonsumsi sabusabu dan Saksi-7 ikut mengkonsumsi sabu-sabu dan menghisap sabu-sabu sebanyak dua kali, kemudian Saksi-7 meninggalkan lokasi tersebut.
- g. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu terakhir mengkonsumsi sabu-sabu tanggal lupa bulan September 2015 sekira pukul 18.30 Wib diruang kosong biasanya ditempati oleh teman Terdakwa Sdr. Purnomo alias Fur (alamat tempat tinggal tidak tetap) di Gang Kelinci Terminal Joyoboyo Wonokromo Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 Kapolrestabes Surabaya menghubungi Dandim 0830 Surabaya Utara memberikan informasi bahwa Satreskoba Polterstabes Surabaya telah menangkap dua orang warga sipil yaitu Saksi-5 dan Saksi-6 karena terlibat penyalagunaan narkoba jenis sabu-sabu dan pengembangan perkara Saksi-5 dan Saksi-6 mendapatkan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa anggota Kodim 0830 Surabaya Utara.

- i. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 08.00 Wib Dandim 0830 Surabaya Utara Letkol Inf. Ahmad Fikri memerintahkan Saksi-1 (Kapten Ctp Imam Ma'sum) dengan Kasdim 0830 Mayor Inf Herawadi untuk mencari Terdakwa karena saat itu Terdakwa tidak ikut apel pagi, selanjutnya Saksi-1 menghubungi HP Terdakwa tetapi tidak diangkat, kemudian Kasdim 0830 SU menghubungi Terdakwa dan diangkat, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghadap Dandim 0830 SU namun Dandim 0830 SU sedang perjalanan ke Polrestabes Surabaya dan dipenintahkan untuk menghadap Kasdim 0830 SU, kemudian pukul 16.00 Wib Dandim 0830 SU menghadirkan Terdakwa dihadapan para perwira Staf di ruang kerja Dandim 0830 SU, kemudian atas perintah Dandim 0830 SU Terdakwa diperiksa karena ada dugaan keterlibatan dalam penyalagunaan narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan informasi yang didapat Dandim 0830 SU dari Polrestabes Surabaya dan pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa diamankan di Makodim 0830 SU.
- j. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Dandim 0830 SU memerintahkan Saksi-1 dengan dibantu Saksi-2 (Serka Sugeng Haniyanto) dan Saksi-4 (Serda Sunoto) untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat Drugtest (alat tersebut diperoleh dari BNN Provinsi Jatim) dan hasil pemeriksaan urine tersebut terlihat dua garis utuh yang artinya dalam urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam mobil Terdakwa dan diperoleh barang bukti berupa 40 (empat puluh) buah sedotan plastik, satu kantong plastik yang didalamnya terdapat plastik klip sebanyak 76 (tujuh puluh enam) buah.
- k. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib Dandim 0830 SU menghadirkan petugas dari BNN kota Surabaya, selanjutnya Saksi-2 melakukan pengambilan urine Terdakwa di dalam kamar mandi dekat ruangan staf Intel Kodim 0830 dengan disaksikan Pasi Pers Kodim 0830 SU Kapten Inf. Heri Mulyono, Koptu Hitni Provost Kodim 0830 SU, selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan alat Drugs Of Abuse Tes Cup dengan disaksikan Saksi-1, Serma Fauzi, Saksi-4 dan dari pihak BNNK Surabaya yaitu Dr. Singgih Widi Pratomo dokter ahli dari BNNK Surabaya, Sdr. Sunoto Seksi Rehabilitasi BNNK Surabaya dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa terdapat dua garis warna ungu, satu garis cukup jelas dan satu lagi terlihat samar-samar dan dari pemeriksaan tersebut urine Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id
dinyatakan positif mengandung zat amphetamine dan Metamphetamine sesuai dengan keterangan hasil tes urine dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Nomor : 06/X/Ka/rh.00.00/2015/ BNNK tanggal 1 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh kepala BNNK Surabaya Suparti, S.H.M.M.

- I. Bahwa selanjutnya tanggal 21 September 2015 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-1, Serma Putut Marwanto Batibansus Sinteldim 0830 SU, Saksi-2 dan Serka Nyamilan Basub Unit 1-3 berdasarkan perintah Dandim 0830 SU Nomor :Sprin/303/IX/2015 tanggal 18 September 2015 anggota Kodim 0830 yang ditunjuk untuk ikut dalam tugas gabungan dengan anggota Satreskoba Polrestabes Surabaya dalam pengembangan sejauh mana keterlibatan Terdakwa, selanjutnya tim gabungan berangkat dan Makodim 0830 SU dengan mengendarai mobil Daihatzu Xenia milik AKP Suhartono untuk melakukan tugas penggelaran dengan cara Terdakwa menghubungi orang yang dikenal untuk diajak transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan akhirnya Saksi-7 ditangkap dan diamankan dengan didapatkan barang bukti berupa satu poket sabu-sabu di dalam bungkus rokok sampoerna mild yang diletakkan di laci bawah setir sepeda motor Honda Vario dan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di saku celana Saksh-7, kemudian Saksi-7 diamankan di Mapolrestabes Surabaya.
- m. Bahwa Terdakwa mengetahui dengan memiliki, membawa dan mengkonsumsi, narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
- n. Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik forensik cabang Surabaya terhadap barang bukti yang berhubungan dengan penkara Terdakwa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratonis Kriminalistik No. La :7422/NNF/2015 tanggal 23 Oktober 2015 diperoleh hasil barang bukti berupa urine dan darah Terdakwa dinyatakan negatif dari kandungan narkoba/psikotropika.

Atau

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Desember tahun 2000 Empat belas bertempat di rumah Saksi-5 di Jl. Wonosari Kidul II No. 2 Surabaya, bulan September 2015 di Jl. Gresik PPI Surabaya dan bulan September 2015 di gang Kelinci Terminal Wonokromo Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Empat belas dan tahun 2000 Lima belas, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendiidkan Secata Kodam V/Brw di Magetan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sejak dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 516/CY, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya berdinast di Korem 084/Bj, kemudian tahun 2013 dimutasikan ke Kodim 0830 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berinas aktif dengan pangkat Serda NRP 392073470670.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Paulus Sulangi Sulangi) sejak tahun 1998 di daerah Wonosari Kidul Surabaya dalam hubungan sebagai teman main bilyard, Terdakwa kenal dengan Saksi-6 (Sdr. Feraldi Dwi Harto alias Ferry) di warung Giras Jl. Padegiling Surabaya bulan Agustus 2015 dikenalkan oleh Saksi-5 sedangkan dengan Saksi-7 (Sdr. Mashur alias Rulli alias Irul) kenal bulan Agustus 2015 di daerah Jl. Gresik PPI Surabaya dikenalkan oleh Sdr. Yunus teman Terdakwa dan hubungan sebagai teman.
- c. Bahwa sekira bulan Desember 2014 Saksi-5 meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan satu bungkus pahe (paket hemat), yang kedua pada bulan Januari 2015, yang ketiga dan yang keempat bulan Mei 2015 dengan harga yang sama.
- d. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut tetapi Terdakwa pernah berkata sabu-sabu tersebut dari ternannya yang bernama Sdr. Supri tinggal di daerah Wonosari Surabaya.
- e. Bahwa pada bulan Desember 2014 sekira pukul 19.30 Wib Saksi-5 pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa sebanyak satu kali di rumah Saksi-5 di Jl. Wonosari Kidul II No. 2 Surabaya dan selebihnya Saksi-5 mengkonsumsi sabusabu bersama teman lainnya yang salah satunya Saksi-6.
- f. Bahwa tanggal lupa bulan September 2015 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-7 saat melintas di depan pos kamling Jl. Gresik FF1 Surabaya tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Yunus, kemudian Saksi-7 ditawari untuk mengkonsumsi sabusabu dan Saksi-7 ikut mengkonsumsi sabu-sabu dan menghisap sabu-sabu sebanyak dua kali, kemudian Saksi-7 meninggalkan lokasi tersebut.
- g. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu terakhir mengkonsumsi sabu-sabu tanggal lupa bulan September 2015 sekira pukul 18.30 Wib diruang kosong biasanya ditempati oleh teman Terdakwa Sdr. Purnomo alias Fur (alamat tempat tinggal tidak tetap) di Gang Kelinci Terminal Joyoboyo Wonokromo Surabaya.
- h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 Kapolrestabes Surabaya menghubungi Dandim 0830 Surabaya Utara memberikan informasi bahwa Satreskoba Polterstabes Surabaya telah menangkap dua orang warga sipil yaitu Saksi-5 dan Saksi-6 karena terlibat penyalagunaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
narkotika jenis sabu-sabu dan pengembangan perkara
Saksi-5 dan Saksi-6 mendapatkan sabu-sabu tersebut dan
Terdakwa anggota Kodim 0830 Surabaya Utara.

- i. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 08.00 Wib Dandim 0830 Surabaya Utara Letkol Inf. Ahmad Fikri memerintahkan Saksi-1 (Kapten Ctp Imam Ma'sum) dengan Kasdim 0830 Mayor Inf Herawadi untuk mencari Terdakwa karena saat itu Terdakwa tidak ikut apel pagi, selanjutnya Saksi-1 menghubungi HP Terdakwa tetapi tidak diangkat, kemudian Kasdim 0830 SU menghubungi Terdakwa dan diangkat, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghadap Dandim 0830 SU namun Dandim 0830 SU sedang perjalanan ke Polrestabes Surabaya dan dipenintahkan untuk menghadap Kasdim 0830 SU, kemudian pukul 16.00 Wib Dandim 0830 SU menghadirkan Terdakwa dihadapan para perwira Staf di ruang kerja Dandim 0830 SU, kemudian atas perintah Dandim 0830 SU Terdakwa diperiksa karena ada dugaan keterlibatan dalam penyalagunaan narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan infonmasi yang didapat Dandim 0830 SU dari Polrestabes Surabaya dan dan pemeriksaan tensebut Terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa diamankan di Makodim 0830 SU.
- j. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Dandim 0830 SU memerintahkan Saksi-1 dengan dibantu Saksi-2 (Serka Sugeng Haniyanto) dan Saksi-4 (Serda Sunoto) untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat Drugtest (alat tersebut diperoleh dari BNN Frovinsi Jatim) dan hasil pemeriksaan urine tensebut terlihat dua garis utuh yang artinya dalam urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam mobil Terdakwa dan diperoleh barang bukti berupa 40 (empat puluh) buah sedotan plastik, satu kantong plastik yang didalamnya terdapat plastik klip sebanyak 76 (tujuh puluh enam) buah.
- k. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib Dandim 0830 SU menghadirkan petugas dari BNN kota Surabaya, selanjutnya Saksi-2 melakukan pengambilan urine Terdakwa di dalam kamar mandi dekat ruangan staf Intel Kodim 0830 dengan disaksikan Pasi Pers Kodim 0830 SU Kapten Inf. Heri Mulyono, Koptu Hitni Provost Kodim 0830 SU, selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan alat Drugs Of Abuse Tes Cup dengan disaksikan Saksi-1, Serma Fauzi, Saksi-4 dan dari pihak BNNK Surabaya yaitu Dr. Singgih Widi Pratomo dokter ahli dari BNNK Surabaya, Sdr. Sunoto Seksi Rehabilitasi BNNK Surabaya dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa terdapat dua garis warna ungu, satu garis cukup jelas dan satu lagi terlihat samar-samar dan dari pemeriksaan tersebut urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat amphetamine dan Metamphetamine sesuai dengan keterangan hasil tes urine dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Nomor :06/X/Ka/rh.00.00/2015/BNNK tanggal 1 Oktober 2015 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diuraikan oleh kepala BNNK Surabaya Suparti,
S.H.M.M.

- I. Bahwa selanjutnya tanggal 21 September 2015 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-1, Serma Putut Marwanto Batibansus Sinteldim 0830 SU, Saksi-2 dan Serka Nyamilan Basub Unit 1-3 berdasarkan perintah Dandim 0830 SU Nomor :Sprin/303/IX/2015 tanggal 18 September 2015 anggota Kodim 0830 yang ditunjuk untuk ikut dalam tugas gabungan dengan anggota Satreskoba Polrestabes Surabaya dalam pengembangan sejauh mana keterlibatan Terdakwa, selanjutnya tim gabungan berangkat dan Makodim 0830 SU dengan mengendarai mobil Daihatzu Xenia milik AKP Suhartono untuk melakukan tugas penggeleran dengan cara Terdakwa menghubungi orang yang dikenal untuk diajak transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan akhirnya Saksi-7 ditangkap dan diamankan dengan didapatkan barang bukti berupa satu poket sabu-sabu di dalam bungkus rokok sampoerna mild yang diletakkan di laci bawah setir sepeda motor Honda Vario dan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di saku celana Saksh-7, kemudian Saksi-7 diamankan di Mapolrestabes Surabaya.
- m. Bahwa Terdakwa mengetahui dengan memiliki, membawa dan mengkonsumsi, narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
- n. Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik forensik cabang Surabaya terhadap barang bukti yang berhubungan dengan perkara Terdakwa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratonis Kriminalistik No. La :7422/NNF/2015 tanggal 23 Oktober 2015 diperoleh hasil barang bukti berupa urine dan darah Terdakwa dinyatakan negatif dari kandungan narkoba/psikotropika.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Alternatif Pertama : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Eksepsi / keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam VII/Wrb yaitu Mayor Heru Suwarno SH.,M.H NRP 11000005770572 dkk berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 084/BJ Nomor : Sprin/619/X/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 30 Nopember 2015.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SUGENG HARIYANTO.
Pangkat, NRP : Serka/21040166430685.
Jabatan : Bamin Sinteldim 0830.
Kesatuan : Kodim 0830 Surabaya Utara
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 30 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Surya Asri 2 Blok D5 No. 20
Jl. Jumptu Rejo Keling Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2015 di Makodim 0830 Surabaya Utara sebagai rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 17 September 2015 Kapolrestabes Surabaya menghubungi Dandim 0830 Surabaya Utara memberikan informasi bahwa Satreskoba Polterstabes Surabaya telah menangkap dua orang warga sipil atas nama Sdr. Feraldi Dwi Harto alias Fey dan Sdr. Paulus Sulangi karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.
3. Bahwa dari pengembangan penyidikan oleh Kapolrestabes Surabaya didapatkan hasil yaitu Sdr. Feraldi Dwi Harto alias Fey dan Sdr. Paulus Sulangi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Terdakwa anggota Kodim 0830 Surabaya Utara.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 september 2015 sekira pukul 08.00 Wib Dandim 0830 SU mencari Terdakwa kemudian setelah Terdakwa ditemukan sekira pukul 13.00 Wib dilakukan pengambilan urine terhadap Terdakwa dilakukan oleh Pasi Intel dihadapkan Dandim 0830 beserta para perwira Staf dan para Danramil jajaran dengan menggunakan alat Drug Tes yang diperoleh dari BNN Provinsi Jatim.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut terlihat dua garis utuh yang artinya dalam urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 09.00 Wib Saksi melakukan pengambilan urine kembali terhadap Terdakwa di dalam kamar mandi dekat ruangan staf Kodim 0830 dengan disaksikan pasi Pers Kodim 0830 Kapten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mulyono, Koptu Hitni Provost Kodim 0830, selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan alat Drugs Of Abuse Tes Cup dengan disaksikan Pasi Inteldim 0830 SU Kapten Ctp Imam Ma'sum, Serma Fauzi, Serda Suroto dan dari pihak BNNK Surabaya Yaitu Dr. Singgih Widi Pratomo dokter ahli dari BNNK Surabaya, Sdr. Suroto Seksi Rehabilitasi BNNK Surabaya.

7. Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa terhadap dua garis warna ungu, satu garis cukup jelas dan satu lagi terlihat samar-samar dan dari pemeriksaan tersebut urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Metamfetamina.
8. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi membuat Berita Acara pengambilan dan pemeriksaan urine yang kemudian ditanda tangani Terdakwa dan para Saksi sesuai surat perintah yang dikeluarkan oleh Dandim 0830 SU, selanjutnya Saksi membuat surat keterangan ke BNNK Surabaya agar menerbitkan surat hasil pemeriksaan secara tertulis.
9. Bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan Terdakwa juga mengetahui kalau Narkotika jenis shabu tersebut dilarang untuk di salahgunakan akan tetapi kenyataannya Terdakwa tetap menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: KAMSURI
Pangkat, NRP	: Lettu Chb/21950293310375.
Jabatan	: Dan Unit Intel
Kesatuan	: Kodim 0830 Surabaya Utara
Tempat, tanggal lahir	: Sragen, 13 Maret 1975.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perumahan Griya Candramas Blok IP No. 41 Ds Pepe Kec. Sedati Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2015 di Makodim 0830 Surabaya Utara sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 17 September 2015 Kapolrestabes Surabaya menghubungi Dandim 0830 Surabaya Utara memberikan informasi bahwa Satreskoba Polterstabes Surabaya telah menangkap dua orang warga sipil atas nama Sdr. Feraldi Dwi Harto alias Fery dan Sdr. Paulus Sulangi karena membawa narkotika jenis sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil pengembangan Sdr. Feraldi Dwi Harto alias Fery dan Sdr. Paulus Sulangi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Terdakwa anggota Kodim 0830 Surabaya Utara.

4. Bahwa selanjutnya Dandim 0830 Surabaya Utara mengumpulkan para perwira Staf serta memanggil Terdakwa keruangan Dandim 0830, kemudian mengklarifikasi Terdakwa tentang perkara tersebut dan Terdakwa mengakui kenal dengan Sdr. Feraldi Dwi Harto alias Fery dan Sdr. Paulus Sulangi yang tertangkap oleh anggota Polrestabes tersebut.
5. Bahwa disamping itu Terdakwa juga mengakui pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Feraldi Dwi Harto alias Fery dan Sdr. Paulus Sulangi serta Terdakwa menunjukkan orang-orang yang menjual sabu-sabu yaitu bernama Sdr. Lukito, Sdr. Imam dan Sdr. Supri tempat tinggalnya di Gang Kelinci daerah Terminal Joyoboyo Wonokromo Surabaya, kemudian Sdr. Rizal alamat Jl. Gresik PPI Krembangan Surabaya, Sdr. Moch Cholik alamatnya di Jl. Pesapen Surabaya sedangkan untuk transaksi jual beli sabu-sabu lokasi yang sering digunakan di kios perancangan di Terminal Joyoboyo Surabaya.
6. Bahwa dari hasil pengembangan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Dandim 0830 Surabaya Utara mengeluarkan surat perintah Nomor : Sprin/303/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang penunjukan anggota Kodim 0830 yang ikut dalam tugas gabungan dengan anggota Satreskoba Polrestabes Surabaya dalam pengembangan sejauh mana keterlibatan Terdakwa.
7. Bahwa anggota Kodim 0830 yang ikut dalam tugas gabungan yaitu Kapten Ctp Imam Ma'sum pasi Intel Dim 0830, Saksi, Serma Putut Marwanto Batibansus Sinteldim 0830, Serka Sugeng Setiawan Basub Unit 1-1 dan Serka Nyamilan Basub Unit 1-3.
8. Bahwa pada tanggal 21 September 2015 sekira pukul 15.00 Wib tim gabungan berangkat dari Makodim 0830 dengan mengendarai mobil Daihatzu Xenia milik AKP Suhartono yang berada di mobil Aqp Suhartono, Kapt Imam Ma'sum dan Saksi sedangkan Terdakwa dengan satu anggota Polisi sebagai pengemudi dan anggota yang lain mengendarai sepeda motor menuju Depot Makan Jl. Gunungsari Surabaya untuk melaksanakan brifing terlebih dahulu, selanjutnya Aqp Suhartono memerintahkan Terdakwa agar menghubungi salah satu orang yang dikenal untuk transaksi sabu-sabu.
9. Bahwa atas perintah dari Aqp Suhartono tersebut, Terdakwa langsung menghubungi teman-temannya antara lain :
 - a. Sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa langsng menghubungi Sdr. Supri alamat Joyoboyo Gang Kelinci Surabaya dan saat itu Sdr. Supri minta tolong kepada Terdakwa agar mengambilkan sepeda motornya yang diamankan dimapolrestabes Surabaya Terdakwa menyanggupi dan meminta imbalan sabu-sabu sebanyak setengah gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diantarkan di dekat lapangan futsal Gunungsari Surabaya tetapi Sdr. Supri tidak menyanggupi melainkan minta pengambilan sabu-sabu ditempat biasanya dikios dekat Terminal Joyoboyo dan kegiatan tersebut tidak dilanjutkan karena lokasi tersebut rawan.

- b. Sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Khoirul Anam untuk bertemu di Homestay depan warung makan Rohmat Nasi Uduk Jl. Ciliwung Surabaya dan saat Sdr. Khoirul Anam datang dilakukan penangkapan tetapi tidak didapatkan barangbukti Narkotika.
 - c. Sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Kholik untuk bertemu di depan Hotel Lestari Jl. Demak Surabaya setelah menunggu dua jam Sdr. Kholik tidak datang, selanjutnya Terdakwa menghubungi dr. Yunus alias Rizal alamat di Jl. Gresik PPI Surabaya, sekira pukul 21.00 Wib di depan Hotel Wet Jl. Gentengkali Surabaya datanglah Sdr. Ahmad Jainudin tetapi tidak didapatkan barang bukti Narkotika, sehingga Sdr. Ahmad Jaunudin dilepaskan.
 - d. Sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Mashur alias Rulli alias Irul dan bertemu di depan Hotel Tantris Jl. Pandegiling Surabaya karena Sdr. Mashur ditunggu cukup lama maka team makodim 0830 saat di perjalanan sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Mashur menghubungi Terdakwa menyampaikan sudah di depan Hotel Tantris Surabaya, selanjutnya Terdakwa mengarahkan bertemu di depan karaoke Nay Jl. Kedungdoro Surabaya dan dilokasi tersebut Sdr. Mashur diamankan dan didapat barangbukti satu poket sabu-sabu dan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian kembali ke Makodim 0830 sedangkan Sdr. Mashur diamankan di Mapolrestabes Surabaya.
10. Bahwa Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi sabu-sabu sebelum tertangkapnya Sdr. Fey dan Sdr. Paulus Sulangi maupun sdr. Mashur alias Rulli alias irul.
11. Bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengetahui kalau Narkotika jenis shabu tersebut dilarang untuk di salahgunakan akan tetapi kenyataannya Terdakwa tetap menyalahgunakan Narotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : SUROTO.
Pangkat, NRP : Serda/31020186720181.
Jabatan : Basandi Inteldim 0830.
Kesatuan : Kodim 0830 Surabaya Utara
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 5 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam.

Tempat tinggal

: Jl.Bibis Tama 04 /15 tandes Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2015 di Makodim 0830 Surabaya Utara sebagai rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui awal perkara Terdakwa pada tanggal 17 September 2015 Dandim 0830 Surabaya Utara telah dihubungi oleh Kapolrestabes Surabaya dan memberikan informasi bahwa Satreskoba Polterstabes Surabaya telah menangkap dua orang warga sipil yang bernama Sdr. Feraldi Dwi Harto alias Fery dan Sdr. Paulus Sulangi karena terlibat penyalagunaan narkoba jenis sabu-sabu.
3. Bahwa dari hasil pengembangan mereka didapatkan informasi keterlibatan Terdakwa anggota Kodim 0830 Surabaya Utara.
4. Bahwa pada tanggal 18 September 2015 Terdakwa telah diamankan dan ditahan di Makodim 0830 Surabaya Utara dalam perkara penyalagunaan obat terlarang narkoba jenis sabu-sabu.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2015 sekira pukul 09.00 Wib Saksi diperintahkan Pasi Intel Kapten Ctp Imam Ma'sum melaksanakan pemeriksaan mobil Daihatsu Ferosa Nopol L 1161 FA milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dihadirkan untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan dan juga yang ikut menyaksikan Pasi Intel Kapten Ctp Imam Ma'sum, Serda Harsono Danru Provost dan kopda Eby Sartiko.
6. Bahwa dalam pemeriksaan mobil milik Terdakwa tersebut, Saksi membuka pintu mobil sebelah kiri dan Terdakwa masuk mengecek kedalam laci dashboard dan telah ditemukan satu bungkus plastic berisi 40 (empat puluh) buah sedotan plastic warna putih, dilanjutkan membuka pintu belakang dan memeriksa kantung kursi/jok mobil ditemukan plastik klip kecil sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar.
7. Bahwa selanjutnya memeriksa interior mobil Terdakwa tetapi tidak mendapatkan barang bukti, selanjutnya barang bukti tersebut ditunjukkan ke Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik istrinya yang sudah lama tertinggal lupa mengambilnya, kemudian Terdakwa dimasukkan kembali ke dalam ruang sel Makodim 0830 SU.
8. Bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu dan Terdakwa juga mengetahui kalau Narkoba jenis shabu tersebut dilarang untuk di salahgunakan akan tetapi kenyataannya Terdakwa tetap menyalahgunakan Narkoba jenis shabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-4 :

Nama lengkap : FERALDI DWI HARTO ALIAS FERRY.
Pekerjaan : karyawan PT Petrokimia Gresik.
Tempat, tanggal lahir : Jogjakarta, 5 Februari 1964
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Lida Kulon Rt. 05 Rw. 02 Lakarsantri
Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2015 di tempat paker hiburan karaoke Suka-suka Jl. Wiyung Surabaya dikenalkan oleh Sdr. Paulus Sulangi Sulangi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 18.00 Wib Saksi bersama Sdr. Paulus Sulangi sedang berada di tempat parkir hiburan karaoke Suka-suka Jl. Wiyung Surabaya Saksi dikenalkan oleh Sdr. Paulus Sulangi dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 5 September 2015 Saksi bertemu dengan Sdr. Paulus Sulangi di warung kopi Jl. Pandegiling Surabaya dan saat itu Sdr. Paulus Sulangi mengajak mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian Saksi patungan untuk membeli satu poket sabu-sabu dan saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisanya uang dari Sdr. Paulus.
4. Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan Sdr. Paulus Sulangi menunggu di warung kopi tersebut, kira-kira satu jam Sdr. Paulus Sulangi datang dengan membawa satu poket sabu-sabu, kemudian Saksi bersama Sdr. Paulus Sulangi pergi kerumah Sdr. Paulus Sulangi di Jl. Pandegiling Surabaya untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
5. Bahwa pada tanggal 16 September 2015 sekira pukul 17.30 Wib saksi bertemu lagi dengan Sdr. Paulus Sulangi diwarung kopi Jl. Pandegiling Surabaya dan Sdr. Paulus Sulangi meminta Saksi agar diantarkan kerumah temannya di daerah Bratang Surabaya dengan berboncengan sepeda motor dan saat melintas diperempatan Jl. Bratang Surabaya Sdr. Paulus Sulangi meminta berhenti dan berjalan ke arah pos Polisi Terminal Bratang.
6. Bahwa tiba-tiba Sdr. Paulus Sulangi ditangkap empat orang anggota Polisi dengan barang bukti 1 (satu) paket kristal putih jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi ikut ditangkap dan diamankan oleh petugas Mapolrestabes Surabaya.
7. Bahwa setelah Saksi menjalani proses pemeriksaan selama dua hari, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 16.00 Wib Saksi diperbolehkan pulang dan wajib lapor tiap hari Senin dan Kamis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Paulus Sulangi memperoleh sabu-sabu tersebut dan tidak ada peranan Terdakwa dalam jual beli sabu-sabu yang Saksi lakukan dengan Sdr. Paulus Sulangi.
9. Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Saksi Paulus Sulangi yang menyatakan bahwa Saksi Paulus pernah bersama-sama dengan Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu.
10. Bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu dan Terdakwa juga mengetahui kalau Narkotika jenis shabu tersebut dilarang untuk di salahgunakan akan tetapi kenyataannya Terdakwa tetap menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : PAULUS SULANGI
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 20 Agustus 1967
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Khatolik
Tempat tinggal : Jl. Kampung malang Kulon I No. 64 D
Surabaya/Jl. Wonosari Kidul No. 2
Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1998 di Wonosari Kidul Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama sekira bulan Desember 2014 uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dapat satu bungkus pahe (paket hemat), yang kedua pada bulan Januari 2015 senilai uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang ketiga dan yang keempat bulan Mei 2015 senilai yang sama dan hal tersebut terjadi di tempat tinggal Saksi di Wonosari Kidul Surabaya.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut tetapi Terdakwa pernah berkata sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Sdr. Supri tinggal di daerah Wonosari Surabaya.
4. Bahwa Saksi pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa sebanyak satu kali di rumah Saksi di Jl. Wonosari Kidul II No. 2 Surabaya pada bulan Desember 2014 sekira pukul 19.30 Wib dan selebihnya Saksi mengonsumsi sabu-sabu bersama rekan lain yang salah satunya Sdr. Fernaldi Dwi Harto alias Ferry.



5. Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan dalam tabung pipet kaca kecil yang terhubung dengan botol kecil yang diisi air, selanjutnya sabu-sabu dibakar dengan api kecil dan asapnya dihisap melalui selang plastic, setelah menghisab sabu-sabu pandangan terasa terang, sulit tidur dan badan terasa bugar.
6. Bahwa Saksi ditangkap oleh Satreskoba Polrestabes Surabaya hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Raya Bratang Surabaya dan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Supri yang tinggal di daerah Joyoboyo Surabaya dan bukan dari Terdakwa dan Saksi kenal dengan Sdr. Supri sejak tahun 2010 dikenalkan oleh Terdakwa di Joyoboyo Surabaya.
7. Bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan Terdakwa juga mengetahui kalau Narkotika jenis shabu tersebut dilarang untuk di salahgunakan akan tetapi kenyataannya Terdakwa tetap menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal yaitu Terdakwa tidak pernah membelikan shabu-shabu kepada saksi.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa Saksi Imam Ma'sum dan Saksi Mashur alias Rulli alias Irul telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dimana untuk Saksi Imam Ma'sum ada pekerjaan dinas yang tidak dapat ditinggalkan sedangkan Saksi Mashur alias Rulli alias Irul sudah tidak berdomisili lagi di Jl. Kalmias Baru II Timur No. 11 Surabaya.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditor Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap	: IMAM MA'SUM
Pangkat, NRP	: Kapten Ctp/21930133941171.
Jabatan	: Pasi Intel
Kesatuan	: Kodim 0830 Surabaya Utara
Tempat, tanggal lahir	: Jember, 10 November 1971.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Jl. Johar I No. 7 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2014 di Makodim 0830 Surabaya Utara sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 Kapolrestabes Surabaya menghubungi Dandim 0830 Surabaya Utara untuk memberikan informasi bahwa Satreskoba Polrestabes Surabaya telah menangkap dua orang warga sipil karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.
3. Bahwa dari pengembangan penyidikan mereka mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Serda Sukaryadi (Terdakwa) anggota Kodim 0830 Surabaya Utara.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 08.00 Wib Dandim 0830 Surabaya Utara Letkol Inf Ahmad Fikri memerintahkan Saksi dengan kasdim 0830 Surabaya Utara Mayor Inf Herawadi untuk mencari Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya Saksi berasama dengan kasdim 0830 Surabaya Utara mencari Terdakwa dan oleh karena saat itu Terdakwa tidak ikut apel pagi, selanjutnya Saksi menghubungi HP Terdakwa tetapi tidak diangkat, kemudian Kasdim juga menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak diangkat juga.
6. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke Makodim 0830 Surabaya Utara, kemudian atas perintah Kasdim Terdakwa diperiksa karena ada dugaan keterlibatan dalam penyalagunaan narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan informasi yang didapat Dandim 0830 SU dan Polrestabes Surabaya.
7. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi menguasai dan memperjual belikan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa diamankan di Makodim 0830 SU.
8. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Dandim 0830 memerintahkan Saksi dengan dibantu Serka Sugeng Hariyanto dan Serda Suroto untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat Drugtest (alat tersebut diperoleh dari BNN Provinsi Jatim) dan hasil pemeriksaan urine tersebut terlihat dua garis utuh yang artinya dalam urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam mobil Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 40 (empat puluh) buah sedotan plastik, satu kantong plastik yang didalamnya terdapat plastik klip sebanyak 76 (tujuh puluh enam) buah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib Dandim 0830 SU menghadirkan petugas dari BNN kota Surabaya, selanjutnya dilakukan pengambilan dan pemeriksaan urine yang ke dua terhadap Terdakwa dan petugas BNN Surabaya melakukan pengujian dengan menggunakan alat Drugs Of Abuse Tes Cup hasilnya terdapat dua garis yang satu terang dan yang satunya lagi agak kurang jelas dan dari pemeriksaan tersebut urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Metamfetamina.

11. Bahwa selanjutnya tanggal 21 September 2015 Saksi bersama Serda Suroto melakukan koordinasi ke Satreskoba Polrestabes Surabaya dan dari koordinasi tersebut didapatkan informasi dari Satreskoba Polrestabes Surabaya bahwa hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. Feraldi Dwi Harto alias Fery dan Sdr. Paulus Sulangi ditangkap di Jl. Raya Bratang Surabaya dengan barang bukti satu paket Narkotika jenis sabu-sabu dan kedua orang sipil tersebut mendapat sabu-sabu dari Terdakwa.

12. Bahwa setelah koordinasi dan mendapatkan hasil dimana Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika kemudian Dandim 0830 Surabaya Utara melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom V/4 guna proses hukum lebih lanjut.

13. Bahwa dari hasil pengembangan tim gabungan Kodim 0830 Surabaya Utara dengan Satreskoba Polrestabes Surabaya Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Mashur.

14. Bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan Terdakwa juga mengetahui kalau Narkotika jenis shabu tersebut dilarang untuk di salahgunakan akan tetapi kenyataannya Terdakwa tetap menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : MASHUR alias RULLI alias IRUL
Pekerjaan : Kerja Srabutan
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 1 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kalmias Baru II Timur No. 11
Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan agustus 2015 karena Terdakwa kenal dengan teman Saksi yang bernama Sdr. Yunus di daerah Jl. Gresik PPI Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal lupa bulan Agustus 2015 sekira pukul 13.00 Wib Saksi nongkrong didepan Jl. Gresik PPI Surabaya dan secara kebetulan Terdakwa datang bersama Sdr. Paulus Sulangi menemui Sdr. Yunus (teman Saksi) dan dalam pertemuan Saksi mendengar Terdakwa dan Sdr. Yunus membicarakan narkoba jenis sabu-sabu sambil bercanda.
3. Bahwa setelah pertemuan tersebut tanggal lupa bulan September 2015 sekira pukul 15.00 Wib saat melintas didepan pos kamling Jl. Gresik PPI Surabaya tiba-tiba bertemu lagi dengan Terdakwa dan sdr. Yunus dan Saksi ditawarkan agar mengkonsumsi sabu-sabu dan Saksi sempat menghisab dua kali, kemudian Saksi meninggalkan lokasi tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 21 September 2015 sekira pukul 15.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang menanyakan keberadaan Sdr. Yunus (kebetulan Sdr. Yunus tidak bisa dihubungi), kemudian Terdakwa menyampaikan minta tolong agar dibelikan sabu-sabu saat itu Saksi menolak "saya tidak bisa pak" dan Terdakwa meminta apabila bertemu dengan Sdr. Yunus tolong disampaikan bahwa Terdakwa pesan satu poket sabu-sabu.
5. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi bertemu dengan Sdr. Yunus di Jl Gresik PFI Surabaya dan Sdr. Yunus tidak mempunyai sabu-sabu dan menghubungi temannya (yang saksi tidak kenal) dan menyampaikan kepada Saksi agar segera mengambil sabu sabu didalam bungkus rokok merk sampoerna A mild yang disembunyikan dibawah "pot tanaman" yang berada di pinggir jalan raya sebelum Jl. Layang Jenggolo Sidoarjo dan Sdr. Yunus juga memberitahukan kepada Saksi jika barang sudah didapatkan segera diberikan kepada Terdakwa dan uang pembeliannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) persatu paket dan jika uang sudah diberi Sdr. Yunus berjanji kepada Terdakwa akan mengajak Saksi mengkonsumsi sabu-sabu bersama.
6. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Saksi menuju lokasi yang Sdr. Yunus sampaikan, setelah mendapat sabu-sabu Saksi kembali ke Surabaya dan tiba-tiba Terdakwa menghubungi agar pertemuan di depan hotel Tetris Jl. Raya Darmo Surabaya, sekira pukul 22.30 Wib Saksi berada didepan hotel Tertris tetapi Terdakwa tidak ada, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi agar menuju kekedungdoro dan Terdakwa juga mengatakan sedang makan didepan karaoke NAV dan diperintahkan menuju ke lokasi tersebut sekalian makan.
7. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib di depan karaoke NAV Jl. Kedungdoro Surabaya saya di tangkap empat orang anggota Satreskoba Polrestabes Surabaya dan dilakukan pengeledahan badan dan kendaraan Saksi ditemukan di laci sepeda motor honda Vario barang bukti sabu-sabu tersebut.
8. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Ferry tetapi dengan Sdr. Paulus Sulangi Saksi kenal sekira bulan Agustus 2015 dan Saksi juga tidak mengetahui penyalagunaan narkoba jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sabu-sabu yang dilakukan oleh Sdr. Ferry dan Sdr. Paulus Sulangi.

9. Bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan Terdakwa juga mengetahui kalau Narkotika jenis shabu tersebut dilarang untuk di salahgunakan akan tetapi kenyataannya Terdakwa tetap menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata Kodam V/Brw di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 516/CY, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya berdinast di Korem 084/13j, kemudian tahun 2013 dimutasikan ke Kôdim 0830 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Tersangka masih berdinast aktif dengan pangkat Serda NRP 107523.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Paulus Sulangi sejak tahun 1998 di daerah Wonosari Kidul Surabaya dalam hubungan teman main bilyard, Terdakwa kenal dengan Saksi-6 (Sdr. Feraldi Dwi Harto alias Feraldi Dwi Harto alias Fery) bulan Agustus 2015 di warung Giras Jl. Padegiling Surabaya dikenalkan oleh Saksi-5 sedangkan dengan Saksi-7 (Sdr. Mashur alias RutH alias Irul) kenal bulan Agustus 2015 di daerah Jl. Gresik PPI Surabaya dikenalkan oleh Sdr. Yunus dan hubungan sebagai teman.
3. Bahwa Terdakwa pernah 1 (satu) kali mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Paulus Sulangi di rumah Saksi Paulus Sulangi di Jl. Wonosari Kidul II No. 2 Surabaya pada bulan Desember 2014 sekira pukul 19.30 Wib dan beberapa kali dengan teman-teman Terdakwa lain serta Terdakwa menggunakan sabu-sabu yang terakhir pada tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 18.30 Wib di ruang kosong biasanya ditempati oleh teman Terdakwa Sdr. Purnomo alias Pur (alamat tempat tinggal tidak tetap) digang kelinci Terminal Joyoboyo Wonokromo Surabaya.
4. Bahwa pada saat mengonsumsi shabu tersebut semua yang menyediakan baik shabu maupun peralatannya adalah Sdr. Purnomo sedangkan Terdakwa pada saat itu hanya diajak dan mengkonsumsinya saja dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Purnomo mendapatkan shabu dan peralatannya tersebut.
5. Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali saja dan yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi shabu adalah biasa saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa berada di leasing ACC Jemur sari Surabaya sedang mengambil dongkrak mobil dinas Kasdim 0830 SU, Terdakwa beberapa kali dihubungi oleh Bati Inteldim 0830 SU, Pasimin dan Kasdim 0830 SU.
7. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghadap Dandim 0830 SU namun disampaikan jika Dandim 0830 SU sedang perjalanan ke Polrestabes Surabaya dan diperintahkan untuk menghadap Kasdim 0830, kemudian pukul 16.00 Wib Dandim 0830 menghadirkan Terdakwa dihadapan para perwira di ruang kerja Dandim 0830.
8. Bahwa selanjutnya Dandim 0830 menyampaikan tanggal 16 September 2016 Polrestabes Surabaya telah menangkap Sdr. Ferry dan Sdr. Paulus Sulangi dalam perkara penyalagunaan narkoba jenis sabu-sabu.
9. Bahwa selanjutnya Dandim 0830 memerintahkan Kasdim 0830 dan Pasi Intel untuk melakukan upaya demi mengungkap perkara keterlibatan Terdakwa dengan Sdr. Ferry dan Sdr. Paulus Sulangi sampai Terdakwa mengungkap pemilik atau bandar narkoba yang Terdakwa ketahui selama ini.
10. Bahwa tanggal 18 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib Dandim 0830 SU memerintahkan Pasi Intel Kapten Ctp Imam Masum untuk mengambil sample urine, selanjutnya Terdakwa mengambil urine yang dimasukkan kedalam botol di kamar mandi sebelah Staf Intel dengan didampingi Serda Suroto dan Kapten Ctp Imam Ma'sum kemudian urine Terdakwa di bawa ke ruang Staf Intel dan dilakukan test dengan menggunakan alat Drugtest.
11. Bahwa selanjutnya alat tersebut dimasukkan kedalam urine Terdakwa dan kurang lebih 3 (tiga) menit hasilnya terdapat dua garis warna ungu yang tampak dari alat tersebut, sekira pukul 24.00 Wib Dandim 0830 SU memerintahkan Pasi Intel untuk melakukan pengeledahan didalam mobil Daihatsu Ferosa Nopol L-1161 FA milik Terdakwa dan didapatkan sedotan putih sebanyak 40 (empat puluh) buah dan plastic klip kecil sebanyak 76 (tujuh puluh enam) buah.
12. Bahwa pada tanggal 21 September 2015 sekira pukul 11.30 Wib Dandim 0830 SU memerintahkan Pasi Intel Kodim 0830 SU untuk mengambil sample urine yang kedua dengan menggunakan alat Drugs Of Abuse Tet Cup hasilnya terdapat dua garis tampak dari alat tersebut dan petugas dari BNNK Surabaya bernama dr. Singgih Widi Pratomo melakukan analisa dan menjelaskan urine tersebut terdapat kandungan Metametamina positif.
13. Bahwa selanjutnya pukul 15.00 Wib Dandim 0830 SU memerintahkan Dan Unit Intel Lettu Kamsuni bersama anggotanya melakukan pengembangan perkara Terdakwa bersama anggota Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengungkap penjual atau pemilik sabu-sabu yang pernah
Terdakwa konsumsi.

14. Bahwa pada tanggal 21 September 2015 sekira pukul 15.00 Wib team gabungan berangkat dari Makodim 0830 SU dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver milik Atp Suhartono yang didalamnya yaitu Terdakwa, Atp Suhartono, Kapten Ctp Imam Ma'sum, Lettu Chk Kamsuri dan dua orang anggota Polisi sebagai pengemudi sedangkan anggota team yang lain menggunakan sepeda motor berangkat menuju Depot makan Tandon air di Jl. Gunungsari I Surabaya untuk melaksanakan brifing oleh Atp Suhartono.
15. Bahwa selanjutnya Atp Suhartono memerintahkan Terdakwa menghubungi salah satu orang yang Terdakwa kenal untuk diajak transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang dikenal antara lainn:
 - a. Terdakwa menghubungi Sdr Supri alamat Joyoboyo Gang Kelinci Surabaya dan saat itu Sdr. Supri Minta tolong untuk mengembalikan sepeda motornya yang diamankan di Mapolrestabes Surabaya dan Terdakwa minta imbalan satu pocet sabu-sabu tetapi Sdr. Supri tidak menyanggupi permintaan tersebut melainkan pengambilan sabu-sabu dikios dekat terminal Joyoboyo Surabaya atas pertimbangan Atp Suhartono kegiatan tidak dilanjutkan karena lokasi yang disebutkan rawan.
 - b. Bahwa pada tanggal 21 September 2015 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Khoirul Anam untuk bertemu di Homestay didepan warung makan Rohmat Nasi uduk Jl. Ciliwung Surabaya dan setelah Sdr. Khoirul Anam datang dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Satreskoba Polrestabes Surabaya tetapi tidak diperoleh barang bukti narkoba.
 - c. Bahwa pada tanggal 21 September 2015 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Mahsur alias Rulli alias Irul dan mengajak janji bertemu di hotel Lestari Jl. Demak Surabaya setelah team menunggu selama kurang lebih dua jam Sdr. Ruli tidak datang, selanjutnya sekira pukul 20.000 Wib meninggalkan lokasi menuju kantor Satpol PP Surabaya Jl. Jaksa Agung Suprpto Suabaya untuk bertemu dengan team yang mengendarai sepeda motor.
 - d. Bahwa pada tanggal 21 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Mashur alias Rulli alias Irul dan disepakati bertemu didepan hotel Tantris Jl. Padegiling Surabaya karena ditunggu cukup lama Sdr. Mashur alias Rulli alias Irul tidak datang maka team meninggalkan lokasi menuju Makodim 0830 SU dan dalam perjalanan sekira pukul 23.00 Wib Sdn. Mashun alias Rulli alias Irul menghubungi Terdakwa bahwa Sdr. Mashur sudah sampai di lokasi, kemudian Terdakwa memerintahkan menemui di depan Karaoke NAN Jl. Kedungdoro Surabaya, setelah Sdr. Mashur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atas Rulili alias Irul datang dan diamankan dengan didapatkan barang bukti benupa satu poket sabu-sabu didalam bungkus rokok sampoerna mild yang diletakkan di laci bawah setir sepeda motor Honda Vario dan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di saku Sdr. Mashur alias Rulili alias Irul kemudian diamankan di Mapolrestabes Surabaya.

16. Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari tangan Sdr. Paulus Sulangi, Sdr. Ferry dan sdr. Mashur alias Rulili alias Irul tersebut bukan berasal dan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menjual atau sebagai perantara menjual narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana ketiga orang tersebut mendapatkan barang sabu-sabu.
17. Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui kalau narkoba tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena zat narkoba di larang oleh undang-undang.
18. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba.
19. Bahwa Terdakwa mengetahui ada larangan dari pimpinan TNI agar setiap prajurit dilarang terlibat narkoba secara tidak sah, namun Terdakwa tetap menghisap shabu.
20. Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.
21. Bahwa Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) pcs alat tes urine merk Drugs Test.
 - b. 1 (satu) pcs alat tes urine merk Drugs Of Abuse Test Cup.
 - c. 40 (empat puluh) buah sedotan plastic warna putih.
 - d. 76 (tujuh puluh enam) lembar kantung plastic klip kecil.
2. Surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik dari Lab. Forensik Cabang Surabaya Nomor : Lab.7422/NNF/2015 tanggal 23 Oktober 2015.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil tes Urine dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Nomor : 06/X/Ka/rh.00.00/2015/BNNK tanggal 1 Oktober 2015.



Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) pcs alat tes urine merk Drugs Test.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut diatas merupakan bukti adanya alat tes diperoleh dari BNN Provinsi Jatim yang digunakan untuk mengetes urine Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 september 2015 sekira pukul 13.00 Wib yang dilakukan oleh Pasi Intel dihadapkan Dandim 0830 beserta para perwira Staf dan para Danramil jajaran dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut terdapat dua garis warna ungu yang tampak dari alat tersebut yang berarti positif mengandung Metamfetamina, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) pcs alat tes urine merk Drugs Of Abuse Test Cup.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut diatas merupakan bukti adanya alat tes diperoleh dari BNN Provinsi Jatim yang digunakan untuk mengetes urine Terdakwa yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib yang dilakukan oleh petugas BNN Surabaya untuk melakukan pengujian dan hasilnya terdapat dua garis yang satu terang dan yang satunya lagi agak kurang jelas dan dari pemeriksaan tersebut urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Metamfetamina, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai bukti barang berupa 40 (empat puluh) buah sedotan plastic warna putih dan 76 (tujuh puluh enam) lembar kantung plastic klip kecil.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut diatas merupakan bukti adanya hasil pemeriksaan dan pengeledahan di dalam mobil Daihatsu Ferosa Nopol L 1161 FA milik Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2015 sekira pukul 09.00 Wib, dimana barang bukti tersebut adalah milik istrinya Terdakwa yang ketinggalan didalam mobil dan barang tersebut berupa pipet oleh istrinya akan digunakan untuk sebagai pipet minuman sedangkan plastik klip kecil oleh istrinya akan digunakan sebagai pembungkus saos untuk anaknya yang sekolah disamping itu sedotan plastic warna putih dan kantung plastic klip kecil tidak diuji dalam laboratorium sehingga tidak diketahui apakah ada kaitannya barang tersebut dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengenai bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik dari Lab. Forensik Cabang Surabaya Nomor : Lab.7422/NNF/2015 tanggal 23 Oktober 2015.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti adanya hasil Laboratorium Kriminalistik dari laboratorium forensik cabang Surabaya terhadap urine dan darah Terdakwa dengan hasil pemeriksaan labolatorium yaitu Negatif *Narkotika dan Psikotropika*, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil tes Urine dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Nomor : 06/X/Ka/rh.00.00/2015/BNNK tanggal 1 Oktober 2015.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti adanya keterangan hasil tes urine terhadap Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya dengan hasil pemeriksaan yaitu Positif *Methamphetamine* dan *Amphetamine*, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Paulus Sulangi yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah membelikan shabu-shabu kepada Saksi Paulus Sulangi, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai keterangan Saksi Paulus Sulangi menerangkan bahwa Saksi Paulus Sulangi pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama sekira bulan Desember 2014 uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dapat satu bungkus pahe (paket hemat), yang kedua pada bulan Januari 2015 senilai uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang ketiga dan yang keempat bulan Mei 2015 senilai yang sama dan hal tersebut terjadi di tempat tinggal Saksi di Wonosari Kidul Surabaya.
2. Bahwa keterangan Terdakwa berdiri sendiri dan keterangan Terdakwa untuk dirinya sendiri disamping itu oleh karena untuk menghindari dari jeratan dan tuntutan Oditur Militer maka Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak pernah membelikan sabu kepada Saksi Paulus Sulangi, disamping itu keterangan Saksi Paulus Sulangi yang keterangannya dibawah sumpah dan atas sangkalan dari Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada keterangannya semula dan Saksi Paulus Sulangi di Pengadilan Negeri telah dijatuhi hukuman dalam perkara yang sama terkait dengan penyalahgunaan Narkotika dengan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Paulus Sulangi tersebut tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata Kodam V/Brw di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 516/CY, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya berdinast di Korem 084/Bj, kemudian tahun 2013 dimutasikan ke Kodim 0830 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berinas aktif dengan pangkat Serda NRP 392073470670.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Paulus Sulangi Sulangi) sejak tahun 1998 di daerah Wonosari Kidul Surabaya dalam hubungan sebagai teman main bilyard, kenal dengan Saksi-6 (Sdr. Feraldi Dwi Harto alias Ferry) di warung Giras Jl. Padegiling Surabaya bulan Agustus 2015 dikenalkan oleh Saksi-5 sedangkan dengan Saksi-7 (Sdr. Mashur alias Rulli alias Irul) kenal bulan Agustus 2015 di daerah Jl. Gresik PPI Surabaya dikenalkan oleh Sdr. Yunus teman Terdakwa dan hubungan sebagai teman.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Paulus Sulangi sekira bulan Desember 2014 Saksi Paulus Sulangi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan satu bungkus pahe (paket hemat), yang kedua pada bulan Januari 2015, yang ketiga dan yang keempat bulan Mei 2015 dengan harga yang sama.
4. Bahwa benar Saksi Paulus Sulangi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut tetapi Terdakwa pernah berkata sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Sdr. Supri tinggal di daerah Wonosari Surabaya.
5. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Paulus Sulangi dan diakui oleh Terdakwa, Terdakwa pernah 1 (satu) kali mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Paulus Sulangi di rumah Saksi Paulus Sulangi di di Jl. Wonosari Kidul II No. 2 Surabaya pada bulan Desember 2014 sekira pukul 19.30 Wib dan beberapa kali dengan teman-teman Terdakwa lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Mashur alias Rulli alias Irul dan diakui oleh Terdakwa tanggal lupa bulan September 2015 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Mashur saat melintas di depan pos kamling Jl. Gresik FF1 Surabaya tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Yunus, kemudian Saksi Mashur ditawarkan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan akhirnya Saksi Mashur ikut mengkonsumsi sabu-sabu dan menghisap sabu-sabu sebanyak dua kali, kemudian Saksi Mashur meninggalkan lokasi tersebut.

7. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang terakhir pada tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 18.30 Wib diruang kosong biasanya ditempati oleh teman Terdakwa Sdr. Purnomo alias Fur (alamat tempat tinggal tidak tetap) di Gang Kelinci Terminal Joyoboyo Wonokromo Surabaya.
8. Bahwa benar pada saat mengkonsumsi shabu tersebut semua yang menyediakan baik shabu maupun peralatannya adalah Sdr. Purnomo sedangkan Terdakwa pada saat itu hanya diajak dan mengkonsumsinya saja dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Purnomo mendapatkan shabu dan peralatannya tersebut.
9. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa hanya menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali saja dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu adalah biasa saja.
10. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Imam Ma'sum, Saksi Sugeng Hariyanto, Saksi Kamsuri dan Saksi Suroto pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 Kapolrestabes Surabaya menghubungi Dandim 0830 Surabaya Utara memberikan informasi bahwa Satreskoba Polterstabes Surabaya telah menangkap dua orang warga sipil yaitu Saksi Paulus Sulangi dan Saksi Feraldi Dwi Harto karena terlibat penyalagunaan narkoba jenis sabu-sabu dan pengembangan perkara Saksi Paulus Sulangi dan Saksi Feraldi Dwi Harto mendapatkan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa anggota Kodim 0830 Surabaya Utara.
11. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Imam Ma'sum pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 08.00 Wib Dandim 0830 Surabaya Utara Letkol Inf. Ahmad Fikri memerintahkan Saksi Imam Ma'sum dengan Kasdim 0830 Mayor Inf Herawadi untuk mencari Terdakwa karena saat itu Terdakwa tidak ikut apel pagi, selanjutnya Saksi Imam Ma'sum menghubungi HP Terdakwa tetapi tidak diangkat.
12. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Imam Ma'sum dan diakui oleh Terdakwa, Kasdim 0830 SU menghubungi Terdakwa dan diangkat, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghadap Dandim 0830 SU namun Dandim 0830 SU sedang perjalanan ke Polrestabes Surabaya dan dipenintahkan untuk menghadap Kasdim 0830 SU, kemudian pukul 16.00 Wib Dandim 0830 SU menghadirkan Terdakwa dihadapan para perwira Staf di ruang kerja Dandim 0830 SU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar atas perintah Dandim 0830 SU Terdakwa diperiksa karena ada dugaan keterlibatan dalam penyalagunaan narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan informasi yang didapat Dandim 0830 SU dari Polrestabes Surabaya dan dan pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku pernah mengonsumsi sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa diamankan di Makodim 0830 SU.

14. Bahwa benar Dandim 0830 Surabaya Utara mengeluarkan surat perintah Nomor : Sprin/303/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang anggota Kodim 0830 yang ditunjuk untuk ikut dalam tugas gabungan dengan anggota Satreskoba Polrestabes Surabaya dalam pengembangan sejauh mana keterlibatan Terdakwa yaitu Kapten Ctp Imam Ma'sum pasi Intel Dim 0830, Saksi, Serma Putut Marwanto Batibansus Sinteldim 0830, Serka Sugeng Setiawan Basub Unit 1-1 dan Serka Nyamilan Basub Unit 1-3.
15. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib Dandim 0830 SU memerintahkan Saksi Imam Ma'sum dengan dibantu Saksi Sugeng Hariyanto dan Saksi Suroto untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat Drugtest yang diperoleh dari BNN Provinsi Jatim dan hasil pemeriksaan urine tersebut terlihat dua garis utuh yang artinya dalam urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam mobil Terdakwa.
16. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa 40 (empat puluh) buah sedotan plastic warna putih dan 76 (tujuh puluh enam) lembar kantung plastic klip kecil, merupakan bukti adanya penemuan barang pada saat dilakukan pemeriksaan mobil Daihatsu Ferosa Nopol L 1161 FA milik Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2015 sekira pukul 09.00 Wib didalam laci dashboard dan kantung kursi/jok mobil dan penemuan barang bukti tersebut oleh Terdakwa diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik istrinya untuk pipet minuman dan plastik saos yang ditinggal didalam mobilnya.
17. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib Dandim 0830 SU menghadirkan petugas dari BNN kota Surabaya, selanjutnya Saksi Sugeng Hariyanto melakukan pengambilan urine Terdakwa kembali untuk kedua kalinya di dalam kamar mandi dekat ruangan staf Intel Kodim 0830 dengan disaksikan Pasi Pers Kodim 0830 SU Kapten Inf. Heri Mulyono, Koptu Hitni Provost Kodim 0830 SU.
18. Bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan alat Drugs Of Abuse Tes Cup dengan disaksikan Saksi Imam Ma'sum, Serma Fauzi, Saksi Suroto dan dari pihak BNNK Surabaya yaitu Dr. Singgih Widi Pratomo dokter ahli dari BNNK Surabaya dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa terdapat dua garis warna ungu, satu garis cukup jelas dan satu lagi terlihat samar-samar dan dari pemeriksaan tersebut urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat amphetamine dan Metamphetamine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar sesuai dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil tes Urine dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Nomor : 06/X/Ka/rh.00.00/ 2015/ BNNK tanggal 1 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh kepala BNNK Surabaya Suparti, S.H.M.M. terhadap urine Terdakwa dengan hasil pemeriksaan yaitu Positif *Methamphetamine* dan *Amphetamine*.
20. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2015 sekira pukul 15.00 Wib team gabungan yang ditunjuk Dandim berangkat 0830 SU dari Makodim 0830 SU dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver milik Atp Suhartono yang didalamnya yaitu Terdakwa, Atp Suhartono, Kapten Ctp Imam Ma'sum, Lettu Chk Kamsuri dan dua orang anggota Polisi sebagai pengemudi sedangkan anggota team yang lain menggunakan sepeda motor berangkat menuju Depot makan Tandon air di Jl. Gunungsari I Surabaya untuk melaksanakan briefing oleh Atp Suhartono.
21. Bahwa benar selanjutnya Atp Suhartono memerintahkan Terdakwa menghubungi salah satu orang yang Terdakwa kenal untuk diajak transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang dikenal antara lain:
 - a. Terdakwa menghubungi Sdr Supri alamat Joyoboyo Gang Kelinci Surabaya dan saat itu Sdr. Supri Minta tolong untuk mengembalikan sepeda motornya yang diamankan di Mapolrestabes Surabaya dan Terdakwa minta imbalan satu pocet sabu-sabu tetapi Sdr. Supri tidak menyanggupi permintaan tersebut melainkan pengambilan sabu-sabu dikios dekat terminal Joyoboyo Surabaya atas pertimbangan Atp Suhartono kegiatan tidak dilanjutkan karena lokasi yang disebutkan rawan.
 - b. Bahwa pada tanggal 21 September 2015 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Khoirul Anam untuk bertemu di Homestay didepan warung makan Rohmat Nasi uduk Jl. Ciliwung Surabaya dan setelah Sdr. Khoirul Anam datang dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Satreskoba Polrestabes Surabaya tetapi tidak diperoleh barang bukti narkoba.
 - c. Bahwa pada tanggal 21 September 2015 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Mahsur alias Rulli alias Irul dan mengajak janji bertemu di hotel Lestari Jl. Demak Surabaya setelah team menunggu selama kurang lebih dua jam Sdr. Ruli tidak datang, selanjutnya sekira pukul 20.000 Wib meninggalkan lokasi menuju kantor Satpol PP Surabaya Jl. Jaksa Agung Suprpto Suabaya untuk bertemu dengan team yang mengendarai sepeda motor.
 - d. Bahwa pada tanggal 21 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Mashur alias Rulli alias Irul dan disepakati bertemu didepan hotel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. U. Padegiling Surabaya karena ditunggu cukup lama Sdr. Mashur alias Rulli alias Irul tidak datang maka team meninggalkan lokasi menuju Makodim 0830 SU dan dalam perjalanan sekira pukul 23.00 Wib Sdn. Mashun alias Rulli alias Irul menghubungi Terdakwa bahwa Sdr. Mashur sudah sampai di lokasi, kemudian Terdakwa memerintahkan menemui di depan Karaoke NAN JI. Kedungdoro Surabaya, setelah Sdr. Mashur alias Rulli alias Irul datang dan diamankan dengan didapatkan barang bukti benupa satu poket sabu-sabu didalam bungkus rokok sampoerna mild yang diletakkan di laci bawah setir sepeda motor Honda Vario dan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di saku Sdr. Mashur alias Rulili alias Irul kemudian diamankan di Mapolrestabes Surabaya.

22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dengan memiliki, membawa dan mengkonsumsi, narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
23. Bahwa benar Terdakwa setelah dicek urine dan sisa shabu yang diketahui hasilnya positif telah menggunakan narkoba jenis shabu, Terdakwa tidak pernah terlibat lagi dalam penyalahgunaan narkoba.
24. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui kalau narkoba tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena zat narkoba di larang oleh undang-undang.
25. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba.
26. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada larangan dari pimpinan TNI agar setiap prajurit dilarang terlibat narkoba secara tidak sah, namun Terdakwa tetap menghisap shabu.
27. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.
28. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Narkotika, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan / Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terhadap bagian pertama Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menguraikan kembali pokok-pokok keterangan yang telah disampaikan para Saksi, keterangan Terdakwa maupun mengenai barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa dipersidangan, maka mengenai pembelaan tersebut Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus karena mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara keseluruhan akan dikemukakan sendiri oleh Majelis Hakim sehingga bagian pertama dari pembelaan Penasehat Hukum ini haruslah dikesampingkan.
2. Bahwa terhadap bagian kedua Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan pembuktian unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya yaitu " *Setiap orang penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya secara khusus sebab telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan dalam Tuntutan Oditur Militer diatas.
3. Bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkan dan menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan sifat hakekat yang melingkupi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan maupun terhadap Duplik Penasehat Hukum yang juga disampaikan secara lisan dipersidangan dimana masing-masing pihak pada pokoknya masih tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya semula, maka untuk itu Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus sebab sudah diberikan pertimbangan sebelumnya.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selain Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonan yang disampaikan secara lisan, Majelis Hakim berpendapat akan menanggapi setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sekaligus dengan pertimbangan penjatuan pidana atas diri Terdakwa dan akan mempertimbangkan secara khusus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Unsur Kesatu : "Setiap orang ".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan".

Unsur Ketiga : " Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Atau

Alternatif Kedua :

Unsur Kesatu : " Setiap penyalahguna ".

Unsur Kedua : " Narkotika golongan I ".

Unsur Ketiga : " Bagi diri sendiri ".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling tepat / bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu : " Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna"

- Bahwa yang dimaksud dengan "penyalah guna" sesuai dengan ketentuan umum UU No. 35 tahun 2009 pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- Bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum maka para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain.
- Bahwa Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*) melampaui wewenang (*met onverschrijding van zijn bevoegdheid*) tanpa mengindahkan cara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dalam aturan (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain.

- Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tengen*) dengan hukum (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).
- Menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348).
- Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata Kodam V/Brw di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 516/CY, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya berdinasi di Korem 084/Bj, kemudian tahun 2013 dimutasikan ke Kodim 0830 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berinas aktif dengan pangkat Serda NRP 392073470670.
- b. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Paulus Sulangi dan diakui oleh Terdakwa, Terdakwa pernah 1 (satu) kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Paulus Sulangi di rumah Saksi Paulus Sulangi di Jl. Wonosari Kidul II No. 2 Surabaya pada bulan Desember 2014 sekira pukul 19.30 Wib dan beberapa kali dengan teman-teman Terdakwa lainnya.

- c. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Mashur alias Rulli alias Irul dan diakui oleh Terdakwa tanggal lupa bulan September 2015 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Mashur saat melintas di depan pos kamling Jl. Gresik FF1 Surabaya tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Yunus, kemudian Saksi Mashur ditawari untuk mengonsumsi sabu-sabu dan akhirnya Saksi Mashur ikut mengonsumsi sabu-sabu dan menghisap sabu-sabu sebanyak dua kali, kemudian Saksi Mashur meninggalkan lokasi tersebut.
- d. Bahwa benar Terdakwa pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu terakhir pada tanggal 14 September 2015 sekira pukul 18.30 Wib di ruang kosong biasanya ditempati oleh teman Terdakwa Sdr. Purnomo alias Fur (alamat tempat tinggal tidak tetap) di Gang Kelinci Terminal Joyoboyo Wonokromo Surabaya.
- e. Bahwa benar pada saat mengonsumsi shabu tersebut semua yang menyediakan baik shabu maupun peralatannya adalah Sdr. Purnomo sedangkan Terdakwa pada saat itu hanya diajak dan mengkonsumsinya saja dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Purnomo mendapatkan shabu dan peralatannya tersebut.
- f. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa hanya menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali saja dan yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi shabu adalah biasa saja.
- g. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Imam Ma'sum, Saksi Sugeng Hariyanto, Saksi Kamsuri dan Saksi Suroto pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 Kapolrestabes Surabaya menghubungi Dandim 0830 Surabaya Utara memberikan informasi bahwa Satreskoba Polterstabes Surabaya telah menangkap dua orang warga sipil yaitu Saksi Paulus Sulangi dan Saksi Feraldi Dwi Harto karena terlibat penyalagunaan narkotika jenis sabu-sabu dan pengembangan perkara Saksi Paulus Sulangi dan Saksi Feraldi Dwi Harto mendapatkan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa anggota Kodim 0830 Surabaya Utara.
- h. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Imam Ma'sum pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 08.00 Wib Dandim 0830 Surabaya Utara Letkol Inf. Ahmad Fikri memerintahkan Saksi Imam Ma'sum dengan Kasdim 0830 Mayor Inf Herawadi untuk mencari Terdakwa karena saat itu Terdakwa tidak ikut apel pagi, selanjutnya Saksi Imam Ma'sum menghubungi HP Terdakwa tetapi tidak diangkat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Imam Ma'sum dan diakui oleh Terdakwa, Kasdim 0830 SU menghubungi Terdakwa dan diangkat, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghadap Dandim 0830 SU namun Dandim 0830 SU sedang perjalanan ke Polrestabes Surabaya dan dipenintahkan untuk menghadap Kasdim 0830 SU, kemudian pukul 16.00 Wib Dandim 0830 SU menghadirkan Terdakwa dihadapan para perwira Staf di ruang kerja Dandim 0830 SU.
- j. Bahwa benar atas perintah Dandim 0830 SU Terdakwa diperiksa karena ada dugaan keterlibatan dalam penyalagunaan narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan informasi yang didapat Dandim 0830 SU dari Polrestabes Surabaya dan dan pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa diamankan di Makodim 0830 SU.
- k. Bahwa benar Dandim 0830 Surabaya Utara mengeluarkan surat perintah Nomor : Sprin/303/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang anggota Kodim 0830 yang ditunjuk untuk ikut dalam tugas gabungan dengan anggota Satreskoba Polrestabes Surabaya dalam pengembangan sejauh mana keterlibatan Terdakwa yaitu Kapten Ctp Imam Ma'sum pasi Intel Dim 0830, Saksi, Serma Putut Marwanto Batibansus Sinteldim 0830, Serka Sugeng Setiawan Basub Unit 1-1 dan Serka Nyamilan Basub Unit 1-3.
- l. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib Dandim 0830 SU memerintahkan Saksi Imam Ma'sum dengan dibantu Saksi Sugeng Hariyanto dan Saksi Suroto untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat Drugtest yang diperoleh dari BNN Provinsi Jatim dan hasil pemeriksaan urine tersebut terlihat dua garis utuh yang artinya dalam urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam mobil Terdakwa.
- m. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa 40 (empat puluh) buah sedotan plastic warna putih dan 76 (tujuh puluh enam) lembar kantung plastic klip kecil, merupakan bukti adanya penemuan barang pada saat dilakukan pemeriksaan mobil Daihatsu Ferosa Nopol L 1161 FA milik Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2015 sekira pukul 09.00 Wib didalam laci dashboard dan kantung kursi/jok mobil dan penemuan barang bukti tersebut oleh Terdakwa diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik istrinya untuk pipet minuman dan plastik saos yang ditinggal didalam mobilnya.
- n. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib Dandim 0830 SU menghadirkan petugas dari BNN kota Surabaya, selanjutnya Saksi Sugeng Hariyanto melakukan pengambilan urine Terdakwa kembali untuk kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kalteng di dalam kamar mandi dekat ruangan staf Intel Kodim 0830 dengan disaksikan Pasi Pers Kodim 0830 SU Kapten Inf. Heri Mulyono, Koptu Hitni Provost Kodim 0830 SU.

- o. Bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan alat Drugs Of Abuse Tes Cup dengan disaksikan Saksi Imam Ma'sum, Serma Fauzi, Saksi Suroto dan dari pihak BNNK Surabaya yaitu Dr. Singgih Widi Pratomo dokter ahli dari BNNK Surabaya dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa terdapat dua garis warna ungu, satu garis cukup jelas dan satu lagi terlihat samar-samar dan dari pemeriksaan tersebut urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat amphetamine dan Metamphetamine.
- p. Bahwa benar sesuai dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil tes Urine dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Nomor : 06/X/Ka/rh.00.00/ 2015/BNNK tanggal 1 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh kepala BNNK Surabaya Suparti, S.H.M.M. terhadap urine Terdakwa dengan hasil pemeriksaan yaitu Positif *Methamphetamine* dan *Amphetamine*.
- q. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dengan memiliki, membawa dan mengkonsumsi, narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
- r. Bahwa benar Terdakwa setelah dicek urine dan sisa shabu yang diketahui hasilnya positif telah menggunakan narkoba jenis shabu, Terdakwa tidak pernah terlibat lagi dalam penyalahgunaan narkoba.
- s. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui kalau narkoba tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena zat narkoba di larang oleh undang-undang.
- t. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba.
- u. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada larangan dari pimpinan TNI agar setiap prajurit dilarang terlibat narkoba secara tidak sah, namun Terdakwa tetap menghisap shabu.
- v. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diperiksa dan / atau berobat dokter / psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.
- w. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar oleh karena sejak semula Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkotika, oleh karenanya rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Narkotika golongan I"

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Paulus Sulangi dan diakui oleh Terdakwa, Terdakwa pernah 1 (satu) kali mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Paulus Sulangi di rumah Saksi Paulus Sulangi di Jl. Wonosari Kidul II No. 2 Surabaya pada bulan Desember 2014 sekira pukul 19.30 Wib dan beberapa kali dengan teman-teman Terdakwa lainnya.
- b. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Mashur alias Rulli alias Irul dan diakui oleh Terdakwa tanggal lupa bulan September 2015 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Mashur saat melintas di depan pos kamling Jl. Gresik FF1 Surabaya tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Yunus, kemudian Saksi Mashur ditawarkan untuk mengonsumsi sabu-sabu dan akhirnya Saksi Mashur ikut mengonsumsi sabu-sabu dan menghisap sabu-sabu sebanyak dua kali, kemudian Saksi Mashur meninggalkan lokasi tersebut.
- c. Bahwa benar Terdakwa pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu terakhir pda tanggal 14 September 2015 sekira pukul 18.30 Wib di ruang kosong biasanya ditempati oleh teman Terdakwa Sdr. Purnomo alias Fur (alamat tempat tinggal tidak tetap) di Gang Kelinci Terminal Joyoboyo Wonokromo Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa benar pada saat mengkonsumsi Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu Terdakwa tidak tertangkap tangan namun ketika Kapolrestabes Surabaya memberikan informasi bahwa Satreskoba Polterstabes Surabaya telah menangkap dua orang warga sipil yang bernama Sdr. Feraldi Dwi Harto alias Fery dan Sdr. Paulus Sulangi karena terlibat penyalagunaan narkotika jenis sabu-sabu dan dari hasil pengembangan mereka didapatkan informasi adanya keterlibatan Terdakwa anggota Kodim 0830 Surabaya Utara, sehingga pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 08.00 Wib Dandim 0830 Surabaya Utara Letkol Inf. Ahmad Fikri memerintahkan Saksi Imam Ma'sum dengan Kasdim 0830 Mayor Inf Herawadi untuk mencari Terdakwa.

- e. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghadap Dandim 0830 SU namun Dandim 0830 SU sedang perjalanan ke Polrestabes Surabaya dan dipenintahkan untuk menghadap Kasdim 0830 SU, kemudian pukul 16.00 Wib Dandim 0830 SU menghadirkan Terdakwa dihadapan para perwira Staf di ruang kerja Dandim 0830 SU.
- f. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib Dandim 0830 SU memerintahkan Saksi Imam Ma'sum dengan dibantu Saksi Sugeng Hariyanto dan Saksi Suroto untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat Drugtest yang diperoleh dari BNN Provinsi Jatim dan hasil pemeriksaan urine tersebut terlihat dua garis utuh yang artinya dalam urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine.
- g. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib Dandim 0830 SU menghadirkan petugas dari BNN kota Surabaya, selanjutnya Saksi Sugeng Hariyanto melakukan pengambilan urine Terdakwa kembali untuk kedua kalinya di dalam kamar mandi dekat ruangan staf Intel Kodim 0830 dengan disaksikan Pasi Pers Kodim 0830 SU Kapten Inf. Heri Mulyono, Koptu Hitni Provost Kodim 0830 SU.
- h. Bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan alat Drugs Of Abuse Tes Cup dengan disaksikan Saksi Imam Ma'sum, Serma Fauzi, Saksi Suroto dan dari pihak BNNK Surabaya yaitu Dr. Singgih Widi Pratomo dokter ahli dari BNNK Surabaya dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa terdapat dua garis warna ungu, satu garis cukup jelas dan satu lagi terlihat samar-samar dan dari pemeriksaan tersebut urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat amphetamine dan Metamphetamine.
- i. Bahwa benar sesuai dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil tes Urine dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Nomor : 06/X/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kasus No. 00/ 2015/BNNK tanggal 1 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh kepala BNNK Surabaya Suparti, S.H.M.M. terhadap urine Terdakwa dengan hasil pemeriksaan yaitu Positif *Methamphetamine* dan *Amphetamine*.

- j. Bahwa benar berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Amphetamine* (AMP) dan *Methamphetamine* (MET) yang merupakan jenis Narkotika golongan I dan terdaftar pada nomor urut 53 dan nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri"

- Bahwa yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur pertama dan unsur kedua yaitu setiap penyalah guna narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Desember 2014 sekira pukul 19.30 Wib dan tanggal lupa bulan September 2015 sekira pukul 15.00 Wib adalah mengkonsumsi shabu bersama rekan-rekannya dan bukan untuk untuk diperjualbelikan kepada orang lain.
- b. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Paulus Sulangi dan diakui oleh Terdakwa, Terdakwa pernah 1 (satu) kali mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Paulus Sulangi di rumah Saksi Paulus Sulangi di di Jl. Wonosari Kidul II No. 2 Surabaya pada bulan Desember 2014 sekira pukul 19.30 Wib dan beberapa kali dengan teman-teman Terdakwa lainnya.
- c. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Mashur alias Rulli alias Irul dan diakui oleh Terdakwa tanggal lupa bulan September 2015 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Mashur saat melintas di depan pos kamling Jl. Gresik FF1 Surabaya tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Yunus, kemudian Saksi Mashur ditawarkan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan akhirnya Saksi Mashur ikut mengkonsumsi sabu-sabu dan menghisap sabu-sabu sebanyak dua kali, kemudian Saksi Mashur meninggalkan lokasi tersebut.
- d. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu terakhir mengkonsumsi sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal lupa bulan September 2015 sekira pukul 18.30 Wib diruang kosong biasanya ditempati oleh teman Terdakwa Sdr. Purnomo alias Fur (alamat tempat tinggal tidak tetap) di Gang Kelinci Terminal Joyoboyo Wonokromo Surabaya.

- e. Bahwa benar oleh karena yang dilakukan oleh Terdakwa ketika bertemu Saksi Paulus Sulangi di di Jl. Wonosari Kidul II No. 2 Surabaya dan Saksi Mashur alias Rulli alias Irul di depan pos kamling Jl. Gresik FF1 Surabaya hanyalah untuk menghisap shabu secara bersama-sama bukan menerima shabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain, kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan shabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua : " Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu adalah perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mencari kesenangan dan kepuasan diri semata serta Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri dari pengaruh negatif pergaulan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang hanya mementingkan dirinya sendiri untuk memperoleh kesenangan pribadi tanpa mempertimbangkan akibat lebih jauh dari tindakannya dan juga Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku yang melarang penyalahgunaan narkotika padahal Terdakwa mengetahui akan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, seharusnya Terdakwa selaku prajurit TNI yang berdinasi di Kodim 0830 SU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
itu membantu aparat penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI dan perbuatan Terdakwa juga dapat juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat dan juga perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan diri Terdakwa karena narkoba dapat merusak kesehatan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah adanya keinginan dari diri Terdakwa sendiri untuk mengkonsumsi shabu dan juga pengaruh dari ajakan teman-temannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan.
1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik tindak pidana maupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua "Setiap penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis akan mempertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



tersebut dan juga mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut. Sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, majelis akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer dengan pertimbangannya sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penyalahgunaan narkoba, dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI, yang pada dasarnya menekankan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah, masyarakat dan pimpinan TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AD berpangkat Serda yang sudah berdinast sekitar 24 (dua puluh empat) tahun sebagai anggota Kodim 0830 SU, seharusnya Terdakwa menjadi contoh dalam bersikap dan sebagai aparat penegak hukum seharusnya menjadi panutan bagi anggota lainnya dalam mentaati aturan hukum, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru telah menyalahgunakan Narkotika yang dampaknya akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuannya, sehingga terhadap Terdakwa harus diberi sanksi yang tegas supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan perbuatannya tidak diikuti oleh prajurit TNI lainnya.

3. Bahwa dilihat dari sikap dan perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi shabu bersama dengan orang sipil, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan aturan yang berlaku di kesatuan padahal Terdakwa mengetahui aturan dimana kesatuan Terdakwa merupakan kesatuan yang bebas dari penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa juga mengetahui sebagai aparat penegak hukum seharusnya ikut serta dalam membantu pemerintah untuk membrantas Narkotika tersebut.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya, yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apa bila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.
5. Bahwa yang paling berbahaya adalah apabila Prajurit di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa ikut mengkonsumsi shabu, pasti akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan.
6. Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

.Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasehat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, harus ditolak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mempertahankan Terdakwa dalam dinas militer dan khawatir Terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan akan membuat keonaran oleh karena itu memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) pcs alat tes urine merk Drugs Test.
- b. 1 (satu) pcs alat tes urine merk Drugs Of Abuse Test Cup.

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti alat tes urine merk Drugs Test dan Drugs Of Abuse Test Cup di atas merupakan alat test milik BNN Provinsi Jawa Timur yang dipergunakan untuk mendeteksi urine Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut diatas perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada BNN Provinsi Jawa Timur.

c. 40 (empat puluh) buah sedotan plastic warna putih.

d. 76 (tujuh puluh enam) lembar kantung plastic klip kecil.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut diatas adalah milik istrinya Terdakwa yang tertinggal didalam mobil Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut diatas perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu istri Terdakwa.

2. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik dari Lab. Forensik Cabang Surabaya Nomor : Lab.7422/NNF/2015 tanggal 23 Oktober 2015.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil tes Urine dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Nomor : 06/X/Ka/rh.00.00/2015/ BNNK tanggal 1 Oktober 2015.

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SUKARYADI, Serda NRP. 392073470670 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua : "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) pcs alat tes urine merk Drugs Test.
 - 2) 1 (satu) pcs alat tes urine merk Drugs Of Abuse Test Cup.Dikembalikan kepada BNN Provinsi Jawa Timur. .
 - 3) 40 (empat puluh) buah sedotan plastic warna putih.
 - 4) 76 (tujuh puluh enam) lembar kantung plastic klip kecil.Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu istri Terdakwa.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik dari Lab. Forensik Cabang Surabaya Nomor : Lab.7422/NNF/2015 tanggal 23 Oktober 2015.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil tes Urine dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Nomor : 06/X/Ka/rh.00.00/2015/ BNNK tanggal 1 Oktober 2015.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 12 Juli 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H. Letkol Laut (KH) NRP. 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Rizky Gunturida, S.H. Kapten Chk NRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

110000000640270 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP. 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfanyah, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 12291/P, Penasihat Hukum Sugiyanto, S.H. Kapten Chk NRP. 2920121430669, Panitera Ramadhani, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18382/P, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hari Aji Sugianto, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP. 11813/P

Hakim Anggota I

ttd

Rizky Gunturida, S.H.
Mayor Chk NRP. 110000000640270

Hakim Anggota II

ttd

Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP. 17425/P

Panitera

ttd

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Foto copy ini
sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)